



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR 154 TAHUN 1992

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PELATIHAN KOMISI BADAN KREDIT DESA
(BKD) DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan dan kemudahan bagi masyarakat golongan berpenghasilan rendah di pedesaan di bidang permodalan, maka perlu dilaksanakan Pelatihan Komisi Badan Kredit Desa ;
- b. bahwa untuk menyelenggarakan maksud tersebut pada huruf a konsideran ini, perlu dibentuk Panitia Penyelenggara, penunjukan peserta Desa/Kelurahan dan penugasan tim pelatih dalam pelatihan dimaksud dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

MENGINGAT

- 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
- 2. Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

MEMPERHATIKAN

- 1. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 10 Juni 1992 nomor 412.21/1469/SJ perihal Petunjuk Penyelenggaraan Pelatihan Singkat Komisi Badan Kredit Desa (BKD) ;
- 2. Surat Kepala Direktorat Pembangunan Desa Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 26 Juni 1992 nomor 412.21/1284/304/1992 perihal Pelatihan Komisi BKD.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENYELENGGARAAN PELATIHAN KOMISI BADAN KREDIT DESA (BKD) DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

Pasal 1

Menyelenggarakan Pelatihan Komisi Badan Kredit Desa di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk mulai tanggal 23 Juli 1992 sampai dengan tanggal 4 Agustus 1992 yang diikuti peserta sebanyak 156 orang.

Pasal 2

Menunjuk Desa dan Kelurahan sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini untuk mengirimkan peserta Pelatihan Komisi Badan Kredit Desa sebanyak 3 orang, terdiri dari Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tokoh Masyarakat.

Pasal 3

Membentuk Panitia Penyelenggara Pelatihan Komisi Badan Kredit Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini.

Pasal 4

Menunjuk para pejabat yang namanya tercantum dalam lampiran III Keputusan ini untuk melaksanakan tugas sebagai pelatih pada Pelatihan Komisi Badan Kredit Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 5

Panitia Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada pasal 3 Keputusan ini mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan peserta pelatihan serta pemanggilannya ;
- b. Menyiapkan tempat, akomodasi, konsumsi, bahan pelatihan dan alat perlengkapan pelatihan yang diperlukan ;
- c. Melaksanakan administrasi surat menyurat yang berhubungan dengan penyelenggaraan pelatihan ;
- d. Menjalin kerja sama dan membantu melayani kebutuhan pelatih guna kelancaran pelatihan ;
- e. Menyusun laporan pertanggung jawaban keuangan pelatihan dan penyelenggaraan pelatihan segera setelah pelatihan selesai.

Pasal 6

Pelatih sebagaimana dimaksud pada pasal 4 Keputusan ini mempunyai tugas :

- a. Menyusun jadwal pelatihan ;
- b. Menyiapkan materi/naskah dan media belajar yang akan disajikan ;
- c. Menciptakan kerja sama yang baik dengan panitia penyelenggara dan segenap peserta selama proses pelatihan berlangsung ;

d. . . .

- d. Menyajikan materi sub pokok bahasan sesuai dengan buku panduan dan jadwal pelatihan ;
- e. Melaksanakan penilaian proses dan hasil pelatihan, baik untuk setiap sub pokok bahasan maupun keseluruhan pelatihan.

Pasal 7

Biaya penyelenggaraan pelatihan Komisi Badan Kredit Desa - tersebut pada pasal I Keputusan ini dibebankan pada bantuan United States Agency for International Development (USAID).

Pasal 8

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
TANGGAL : 20 JULI 1992



[Signature]
Drs. IBNU SALAM

SALINAN : Keputusan ini
disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Kepala Direktorat Pembangunan Desa
Propinsi Dati I Jawa Timur di
Surabaya ;
3. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri ;
4. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah
Tingkat II Nganjuk ;
5. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupa-
ten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
6. Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten Daerah
Tingkat II Nganjuk ;
7. Sdr. Camat se Kabupaten Daerah Tingkat II
Nganjuk ;
8. Sdr. Kepala Dinas/Bagian dilingkungan Pe-
merintah Kabupaten Daerah Tingkat II
Nganjuk ;
9. Sdr. Kepala Kantor Cabang Bank Rakyat
Indonesia di Nganjuk ;
10. Sdr. Panitia Penyelenggara dan Pelatih
Pelatihan Komisi Badan Kredit Desa
Dati II Nganjuk.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 154 TAHUN 1992

TANGGAL : 20 JULI 1992

SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA PELATIHAN KOMISI BADAN KREDIT DESA
(BKD) DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

No. !	JABATAN DALAM PANITIA !	N A M A !	JABATAN DALAM KEDINASAN
1. !	Pembina	Drs. IBNU SALAM	Bupati Kepala Daerah Ting- kat II Nganjuk.
2. !	Ketua Pelaksana	HARLIJANTO	Kepala Kantor Pembangunan Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
3. !	Wakil Ketua Pelaksana	ALMANAR ABRA	Kepala Kantor Cabang Bank Rakyat Indonesia di Nganjuk.
4. !	Sekretaris	ADIB	PLH. Kepala Seksi Perekono - mian Desa pada Kantor Pemba- ngunan Desa Kabupaten Ngan- juk.
5. !	Bendahara	ASIYONO	CADO Bank Rakyat Indonesia Cabang Nganjuk.
6. !	Seksi Pengajaran	BAMBANG DWI SUPRIYANTO	Mantri BKD pada Kantor Ca- bang Bank Rakyat Indonesia di Nganjuk.
7. !	Seksi Umum	MARALI	Kepala Sub Seksi Pembinaan Bantuan Desa pada Kantor Pembangunan Desa Kabupaten Nganjuk.



Drs. IBNU SALAM

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II NGANJUK

HOMOR : 154 TAHUN 1992

TANGGAL : 20 JULI 1992

DAFTAR : NAMA DESA/KELURAHAN PESERTA PELATIHAN KOMISI BADAN KREDIT
DESA DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

No	NAMA DESA/KELURAHAN	KECAMATAN	KETERANGAN
1.	Campur	Gondang	
2.	Gondangkulon	Gondang	
3.	Loceret	Loceret	
4.	Sekaran	Loceret	
5.	Patihan	Loceret	
6.	Sukorejo	Loceret	baru
7.	Tanjungrejo	Loceret	baru
8.	Candirejo	Loceret	baru
9.	Kecubung	Pace	
10.	Plosoharjo	Pace	
11.	Kerepkidul	Bagor	
12.	Gemenggeng	Bagor	
13.	Kedondong	Bagor	
14.	Karangtengah	Bagor	
15.	Sekarputih	Bagor	
16.	Banaranwetan	Bagor	
17.	Banarankulon	Bagor	
18.	Guyangan	Bagor	
19.	Petak	Bagor	
20.	Sugahwaras	Bagor	baru
21.	Kramat	Nganjuk	
22.	Mangundikaran	Nganjuk	
23.	Jatirejo	Nganjuk	
24.	Ploso	Nganjuk	baru
25.	Cangkringgan	Nganjuk	baru
26.	Bega dung	Nganjuk	baru
27.	Baron	Baron	
28.	Gebangkerep	Baron	
29.	Sambiroto	Baron	
30.	Waung	Baron	
31.	Jekek	Baron	

1	!	2	!	3	!	4
32.		Berbek		Berbek		
33.		Ngrawan		Berbek		
34.		Sendangbumen		Berbek		
35.	!	Sumberwindu	!	Berbek	!	
36.		Mlilir		Berbek		
37.		Semare		Berbek		
38.		Patranrejo		Berbek		
39.		Balongrejo		Berbek		baru
40.	!	Sonopatik	!	Berbek	!	baru
41.		Ngudikan		Wilangan		
42.		Sukoharjo		Wilangan		
43.		Lengkong		Lengkong		
44.		Ketandan		Lengkong		
45.	!	Sawahan	!	Lengkong	!	
46.		Kudu		Kertosono		
47.		Lambangkuning		Kertosono		
48.		Banaran		Kertosono		
49.		Padantoyo		Kertosono		
50.	!	Ngepung	!	Patianrowo	!	
51.		Pisang		Patianrowo		
52.		Bukur		Patianrowo		
53.		Sukomoro		Sukomoro		baru
54.		Kapas		Sukomoro		baru
55.	!	Ngrengket	!	Sukomoro		baru

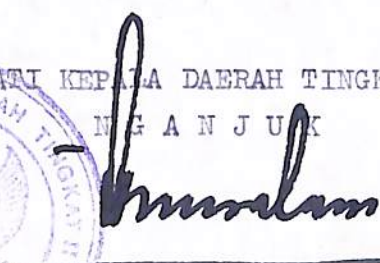


[Signature]
Drs. IBNU SALAM

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II NGANJUK
NOMOR : 154 TAHUN 1992
TANGGAL : 20 JULI 1992

DAFTAR : NAMA PELATIH PELATIHAN KOMISI BADAN KREDIT DESA
DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

No	NAMA	JABATAN	DINAS/INSTANSI
1.	MAKSUM	Ka Sub Bagian Tata Usaha	Kantor Pembangunan Desa Kabupaten Dati II Nganjuk.
2.	Drs.HOEDOYO	Ka Subsidi Pengembangan LKMD	Kantor Pembangunan Desa Kabupaten Dati II Nganjuk.
3.	ASIYONO	CADO	Kantor Cabang Bank Rak- yat Indonesia di Ngan- juk.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

Drs. IBNU SALAM